

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Disamping perkawinan untuk pengatur naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Naluri manusia itu mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan, pada umumnya keharmonisan keluarga ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Oleh karena itu, mempunyai anak merupakan salah satu tujuan terpenting dalam pernikahan.¹

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah dari hasil perkawinan. Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani rohani maupun sosial.

Anak merupakan generasi muda pewaris suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi kuat, makmur dan sejahtera apabila generasi mudanya terbina, terbimbing, dan terlindung hak-haknya. Pembinaan anak merupakan tanggung jawab orang tua atau keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah serta anak itu sendiri akan sangat menentukan kelangsungan

¹ Nabiela Naili, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm 10-11.

hidup serta pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan mental anak sebagai kader penerus perjuangan bangsa. Dalam proses pembangunan apabila tidak ada upaya perlindungan terhadap anak maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial dan ini akan mengganggu jalannya pembangunan itu sendiri, mengganggu ketertiban dan keamanan negara.²

Status anak dalam pernikahan terbagi menjadi dua bagian, yaitu: anak yang sah dan anak yang tidak sah. Yang dimaksud anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, pada pasal 42 berbunyi “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah*” Sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Pada kenyataannya, anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah seringkali akan mengalami kondisi yang tidak normal, dikarenakan tidak adanya tanggung jawab dari laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, ia akan mengalami diskriminasi karena nasabnya hanya diberikan pada pihak ibu dan keluarganya secara tidak langsung ini dapat berakibat pula pada hilangnya kewajiban atau tanggungjawab bapak kepada anaknya dan hilangnya hak anak pada bapaknya. Antara keduanya adalah sebagai orang lain.³ Namun, pada prinsipnya seorang anak tidak boleh mendapat perlakuan yang berbeda atau diskriminasi, karena sesungguhnya ketika seorang anak lahir, ia sudah membawa hak-haknya sebagai anak (*rights of the child*), anak tetap dikatakan sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak anak yang setara (*equality on rights of the child*)⁴

² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, hlm 116-117.

³ Jauhari, I. (1998). *Kajian Yuridis Perlindungan Anak Luar Nikah*. Laporan Penelitian Pada Lembaga Penelitian Unsyiah Darussalam-Banda Aceh.

⁴ KPAI, T. (2020). *Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak*. Tersedia Di: <https://www.kpai.go.id/Berita/Tinjauan/Perkawinan-Tidak-Dicatatkan-Dampaknya-Bagi-Anak>, Diakses Pada Tanggal, 03 oktober 2023.

Syari'at Islam sangat menegaskan untuk memelihara keturunan dengan baik yaitu dapat menyalurkan nafsunya secara benar untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah. sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Maka dari itu, Islam sangat melarang perbuatan zina dan pelakunya akan diberikan sanksi yang berat. Sebab, perbuatan zina akan mengakibatkan ketidakjelasan asal-usul keturunannya. Berdasarkan hukum Islam, apabila terjadi perkawinan antara suami dan istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari keberadaan anak itu apabila: (1) Istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan; (2) dan melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian⁵.

Keturunan yang sah pada prinsipnya timbul sebagai hasil hukum sebab akibat (kausalitas hukum). Kausalitas yang dimaksudkan berakar dari paham bahwa perkawinan yang sah dijadikan sebab adanya keturunan yang sah dalam kaitannya dengan permasalahan perkawinan. Dalam perkawinan itu akan memiliki konsekuensi logis atas perbuatan hukum yang dilakukan. Konsekuensi paling mendasar atas perbuatan tersebut adalah timbulnya

⁵ Yanggo, C. T., & Anshary, H. (2002). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. hlm.55=56.

hubungan nasab antara bapak dengan anak. Jika anak yang dihasilkan berasal dari hubungan luar nikah, maka nasab anak terputus dengan ayahnya, sedangkan antara anak dengan ibu tidak terputus.⁶ Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Dalam hal ini, anak adalah bagian dari pada ayah. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa nasab seorang anak terhadap ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang syar‘i maupun tidak. Adapun nasab seorang anak dengan ayahnya hanya bisa diakui dengan adanya nikah yang *ṣāḥih* atau *faṣid*, atau *waṭi’* *syubḥat* (persetubuhan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri, di dalam Islam sering disebut sebagai *istilhāq* (pengakuan terhadap seorang anak).⁷

Amir Syarifuddin menjelaskan nasab anak dengan ibu terjadi secara alamiah. Dalam arti bahwa kelahiran anak tersebut secara otomatis menimbulkan hubungan nasab antara ibu yang melahirkan dengan anak yang dilahirkan, tanpa memperhatikan bagaimana cara si ibu itu mendapatkan kehamilan dan status hukum dari laki-laki yang menggaulinya. Sedangkan hubungan nasab antara anak dengan ayah tidak ditentukan oleh sebab alamiah, tetapi semata oleh sebab hukum, artinya telah berlangsung hubungan akad nikah (perkawinan) yang sah antara ibu dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak.⁸

Jika dilihat dari kenyataan produk hukum yang ada, seperti yang dikeluarkan oleh MK (selanjut ditulis MK), tepatnya Nomor 46/PUU-VIII/2010, dinyatakan bahwa anak zina tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.⁹ Putusan MK secara umum

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islāmī wa Adillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 58.

⁷ *Ibid*, hlm. 37

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. hlm. 148-149

⁹ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 197.

menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, selama dapat dibuktikan dengan teknologi, ilmu pengetahuan, atau alat bukti lain, yang secara hukum dianggap sah. Putusan MK ini sekaligus menyatakan tidak berlaku Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”

Perdata mengacu pada hukum sipil, berbeda dengan hukum kriminal atau pidana. Secara formal, perdata mencakup hukum yang mengatur hak kepemilikan, serta hubungan antara individu berdasarkan asas-asas logis. Dalam konteks hukum materi, perdata merujuk pada hukum yang mengatur hak kepemilikan antara individu berdasarkan karakteristik benda-benda tersebut.¹⁰ Ridwan Syahroni mengatakan bahwa hukum perdata adalah sistem hukum yang mengatur hubungan kepentingan antara individu warga negara, dengan penekanan pada kepentingan pribadi, baik itu antara satu warga negara dengan warga negara lain di dalam Masyarakat.¹¹

Oleh karena itu, hukum keperdataan merujuk pada sistem hukum yang mengatur hak-hak dan kepentingan individu dalam masyarakat. Sementara itu, hubungan perdata mencakup interaksi saling berpengaruh antara individu, termasuk antara individu dengan individu lainnya, seperti antara orang tua dan anak, dan sebaliknya. Dalam konteks ini, hubungan keperdataan ini menciptakan hak dan kewajiban, seperti hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, serta antara anak dengan orang tua. Dalam konteks hubungan keperdataan antara anak dan orang tua, hubungan ini timbul sebagai hasil dari kelahiran anak, yang tentu saja dimulai dengan sahnya perkawinan kedua orang tua. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya yang sah.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 802

¹¹ Ridwan Syahroni, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke VI, 2013), hlm. 89

Sementara anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Model hubungan keperdataan semacam ini dianggap sebagai sesuatu yang merugikan hak-hak anak di luar nikah, karena anak tersebut tidak memperoleh hak-hak keperdataan yang seharusnya dia miliki. Situasi ini tidak sepenuhnya merupakan pilihan anak, melainkan lebih dipengaruhi oleh tindakan kedua orang tuanya.

Hubungan keperdataan yang digunakan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tampaknya hanya mewarisi istilah yang digunakan dalam Pasal 280 KUH Perdata, yang dengan istilah ini menghasilkan akibat hukum yang melibatkan hak dan kewajiban antara anak dan bapak biologisnya. Ini mencakup kewajiban memberi nafkah, perlindungan, perawatan, dan kasih sayang, serta hak-hak yang berkaitan dengan warisan, hak bapak biologis untuk menjadi wali jika anak tersebut perempuan, dan penggunaan nama bapak biologis sebagai bagian dari nama anak. Konsep hubungan keperdataan yang dijelaskan dalam hukum perdata memiliki implikasi yang luas, termasuk aspek-aspek seperti warisan, hak menjadi wali, memberi nafkah, perlindungan, dan penggunaan bin atau binti dalam nama anak. Dalam konteks Islam, istilah hubungan keperdataan memiliki batasan yang lebih sempit dibandingkan dengan hubungan nasab. Dalam Islam, hubungan keperdataan tidak mencakup hak waris dan hak menjadi wali, karena kedua hak tersebut berkaitan erat dengan adanya hubungan nasab, yang sendiri hanya bisa terbentuk melalui perkawinan yang sah.

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan antara hubungan nasab dan hubungan keperdataan. Kata "*nasab*" berasal dari bahasa Arab, dan secara etimologis, maknanya mencakup keturunan, hubungan darah, dan ikatan keluarga. Dalam kamus bahasa Indonesia, "*nasab*" diartikan sebagai keturunan atau hubungan keluarga. Dalam literatur Islam, "*nasab*"

merujuk pada keturunan atau hubungan keluarga yang terjalin melalui akad nikah perkawinan yang sah. Hal yang sama tercatat dalam Ensiklopedia Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa "nasab" adalah ikatan kekeluargaan yang berasal dari hubungan darah sebagai hasil dari perkawinan yang sah¹².

Sebagai akibat dari adanya hubungan nasab, maka timbulah hak dan kewajiban antara orang yang mempunyai hubungan nasab tersebut, yang mencakup hak-hak nasab dan hak-hak keperdataan. Hak-hak nasab, seperti hak saling mewarisi, hak menjadi wali nikah terhadap seorang anak perempuan ketika melangsungkan akad nikah, hak seorang anak untuk menggunakan nama bapaknya sebagai bin atau binti di belakang namanya. Hak-hak nasab semacam ini tidak dapat diperoleh kecuali sebagai konsekuensi pernikahan yang sah. Hak-hak tersebut tidak dapat diperoleh, kecuali harus melalui pernikahan yang sah, sah menurut agama dan sah pula menurut hukum dan perundang-undangan.

Adapun hubungan perdata digunakan hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan si anak yang merupakan tugas orang tua dalam bidang kesejahteraan, biaya pendidikan, nafkah, perawatan dan pengasuhan atau pemeliharaan anak. Tugas-tugas tersebut dapat juga dialihkan dari orang yang mempunyai hubungan nasab pertalian darah kepada orang lain. Dalam kasus pengangkatan anak misalnya, masalah nasab tidak boleh berubah, seperti wali nikah, hak saling mewarisi dan pemakaian nama bapak (bin atau binti) tidak boleh seorang anak dinisbahkan kepada orang lain yang bukan bapaknya. Adapun masalah keperdataan, seperti perawatan, nafkah hidup, biaya pendidikan anak, dan lain-lain, seorang anak angkat dapat memperolehnya dari siapa saja yang bersedia menjadikannya sebagai anak angkat. Dengan demikian, hubungan keperdataan tidak mencakup di dalamnya hubungan nasab.

Menurut MK, setiap anak yang dilahirkan secara konstitusional memiliki hak atas pendidikan dan tidak boleh menerima perlakuan yang

¹² Ensiklopedi Islam, (Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1990), Cetakan. Pertama, Jilid 4. hlm. 14.

diskriminatif. Setiap individu yang melakukan tindakan harus mengemban tanggung jawab atas konsekuensi tindakannya. Dengan kata lain, kelahiran seorang anak selalu merupakan hasil dari hubungan fisik antara seorang perempuan dan seorang lelaki sebagai ayahnya. Taufiqurrahman Syahuri berpendapat tentang putusan MK mengenai anak yang dilahirkan di luar nikah bahwa hubungan anak dengan seorang lelaki sebagai ayahnya tidak hanya bergantung pada perkawinan, melainkan juga dapat diterapkan dengan pembuktian adanya hubungan darah antara anak dan lelaki tersebut sebagai ayahnya.¹³

Dalam ilmu fiqih Islam, dijelaskan bahwa status kekerabatan antara seorang anak dengan ayahnya dianggap sah jika kelahirannya terjadi dalam perkawinan yang sah. Namun, sebaliknya, jika kelahiran anak terjadi di luar perkawinan yang sah, ia tidak dianggap sebagai anak sah, melainkan sering disebut sebagai anak hasil dari perbuatan zina atau kelahiran di luar perkawinan yang sah.¹⁴

Karena adanya produk hukum seperti yang disebutkan di atas, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengambil tindakan sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran masyarakat mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya telah diambil pada tahun 2010 tentang status anak hasil zina dengan ayah biologisnya. Dalam konteks ini, MPU Aceh mengeluarkan Fatwa No 18 pada tahun 2015 tentang Nasab Anak yang Lahir di Luar Nikah.¹⁵ Fatwa ini menyatakan bahwa anak tetap tidak memiliki ikatan nasab dengan ayah biologisnya. Penolakan ini bukan untuk mendiskriminasi anak, melainkan sebagai bentuk sanksi terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak di luar perkawinan. Salah satu pertimbangan hukum MPU Aceh dalam merilis fatwa ini adalah bahwa munculnya berbagai pandangan mengenai nasab anak hasil zina setelah

¹³ *Ibid*

¹⁴ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI, cet. 3, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 276.*

¹⁵ Poin ketiga putusan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 18 tahun 2015 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina.

keputusan MK dapat memicu perbuatan zina lebih lanjut dalam masyarakat. Selain itu, perbedaan pendapat tentang nasab anak hasil zina telah menciptakan ketegangan di masyarakat.

Perbedaan putusan kedua institusi pemerintahan ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji nasab anak zina dari perspektif *Maqashid Syariah*. *Maqashid Syariah* merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang tujuan-tujuan syariat. Para ulama mengatakan tujuan dari pada syariat itu untuk kemaslahatan bagi umat manusia. Tingkat kemaslahatan dibagi menjadi tiga bagian yaitu primer (*daruriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*). Pembagian rasional tersebut pasti dibutuhkan oleh seorang mujtahid ketika memberikan hukum terhadap realita kehidupan. Dengan demikian, *al-darūriyyāt* harus didahulukan dari pada *al-ḥājiyyāt* dan *at-tahsīniyyāt*. Sedangkan *al-ḥājiyyāt* harus didahulukan dari pada *at-tahsīniyyāt*. Karena, dalam setiap derajat ada hukumnya sendiri.¹⁶

Pendekatan melalui *māqaṣid al-syarī'ah* dalam permasalahan status nasab anak di luar nikah ini dilakukan untuk dapat melihat dari sisi kemaslahatan-kemaslahatan. Sehingga tujuan *Syarī'ah* dapat tercapai. Dengan demikian pendekatan *māqaṣid al-syarī'ah* sangat diperlukan dalam melihat sisi pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa MPU Aceh.

Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara Putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak di luar pernikahan dan Fatwa MPU Aceh No 18 Tahun 2015 tentang kedudukan anak hasil hubungan haram. Putusan MK menyatakan bahwa secara biologis anak tersebut diakui sebagai anak sah dari ayahnya yang merupakan pelaku hubungan haram, serta memiliki tanggung jawab dan hak untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Sementara itu, Fatwa MPU Aceh tidak mengakui anak di luar nikah sebagai anak sah. Dalam konteks hukum Islam, anak yang lahir dari hubungan haram dianggap sebagai anak haram

¹⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, (terj: Arif Munandar Riswanto), cet ke-I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 29.

dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 Dan Fatwa MPU Aceh No 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah Dalam Perspektif Maqashid Syariah”** Penelitian ini akan menggunakan teori *māqāṣid al-mukamīl* untuk mengkaji masalah ini lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian di atas, oleh karena itu maka untuk rincian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nasab anak yang lahir diluar nikah?
2. Apa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Fatwa MPU Aceh dalam memutus perkara nasab anak yang lahir diluar nikah?
3. Bagaimana analisis komparatif mengenai nasab anak diluar nikah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 Dan Fatwa MPU Aceh No 18 Tahun 2015 dengan pendekatan maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nasab anak yang lahir diluar nikah.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Fatwa MPU Aceh dalam memutus perkara nasab anak yang lahir diluar nikah.
3. Untuk mengetahui analisis komparatif mengenai nasab anak diluar nikah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010

Dan Fatwa MPU Aceh No 18 Tahun 2015 dengan pendekatan maqashid syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah tercantum di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam, terutama berkaitan dengan Studi Perbandingan Madzhab mengenai penerapan konsep Maqashid Asy-Syari'ah dalam penentuan hukum status nasab dari anak yang dilahirkan diluar nikah.

2. Secara praktis

Sebagai bahan literatur dalam memperluas pengetahuan penulis dan pembaca terhadap pengaruh perkembangan zaman dalam masalah kontemporer (dalam hal ini hukum statau nasab dari anak yang dilahirkan diluar nikah), bagaimanapun Hukum Islam menjadi sumber hukum yang selektif dan terus memperbaharui diri sesuai perkembangan masyarakat yang kompleks. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk memenuhi syarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur. Sedangkan kerangka teori yang akan dijadikan alat analisis dapat berupa *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Aplied Theory*.

Grand Theory dalam penelitian ini adalah terwujudnya Teori Maqoshid syari'ah dalam rangka menemukan hukum baru yang dapat menjawab permasalahan status anak luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MPU Aceh, yaitu

perubahan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun yang menjadi *Midle Theory* adalah teori keadilan hukum, yaitu keadilan hukum bagi anak luar nikah, dalam kaitannya dengan kedudukan dan hak anak luar nikah. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MPU Aceh tentang Status Anak Luar Nikah, memberikan kemaslahatan. Di samping itu yang menjadi *Midle Theory* adalah kepastian hukum dalam kaitannya dengan kedudukan dan hak anak luar nikah. Sementara *Aplied Theory* adalah kemanfaatan hukum, bagi kedudukan dan hak anak luar nikah. Apakah 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah, berarti telah mewujudkan kemaslahatan, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Melalui kerangka pikir di atas, kiranya dapat mengarahkan dalam menemukan hukum baru yang lebih dapat memberikan jawaban dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kepastian hukum terhadap status anak luar nikah yang lebih implementatif.

Sayyid Sabiq dalam bukunya "Fikih Sunnah" menyatakan bahwa perkawinan adalah cara yang Allah pilih untuk manusia agar mereka dapat melanjutkan keturunan, berkembang biak, dan memelihara hidup mereka. Setelah pasangan menyelesaikan peran positif mereka dalam mencapai tujuan perkawinan. Tuhan tidak ingin manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berinteraksi antara jantan dan betina tanpa aturan. Namun, demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah membuat hukum yang sesuai dengan martabat manusia.¹⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberi keberpihakan bagi anak-anak yang terlahir di luar nikah. Putusan ini dianggap sangat manusiawi dan menjunjung tinggi martabat manusia, meskipun sebagian yang lain menilai putusan ini termasuk pelegalan perbuatan zina. Apabila dicermati secara mendalam, putusan ini sebenarnya adalah putusan yang memang benar-

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* diterjemahkan oleh Mohammad Thalib, (Bandung : PT. al-Ma'arif, 1980), Jilid 6, Cet 15, hlm. 7

benar ditunggu dan dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Akan tetapi menurut analisa penulis, penulis tidak setuju dengan pendapat di atas, penulis membandingkan dengan teori *māqāsid al-syarī'ah* yang mengatakan tujuan dari pada syariat itu untuk kemaslahatan bagi manusia jika dilihat dalam perspektif persoalan perkara yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, penulis menilai ada kesamaan pada bagian persoalan pengakuan anak yang lahir diluar nikah dalam hal nasabnya. Sebab *Maqāsid al-Syarī'ah* pada intinya melindungi dan memelihara hak anak.


Dari sudut pandang *maqāsid al-syar'iyah*, menautkan nasab anak zina pada ayah biologis adalah *maqāsidal-khalq* yang bertentangan dengan syariat (*mulghā*). Tetapi membebaskan nafkah anak zina kepada ayah biologis tanpa menautkan nasab, dapat dinyatakan sebagai *maqāsid al-khālq* yang boleh dilakukan (*mu'māl*). Khususnya dalam kondisi sosial yang cenderung berubah individualistik, Baitul Mal yang tidak berjalan baik, dan kebutuhan yang bukan lagi sekedar untuk bertahan hidup. Ini adalah *al-maslahat al-gharībah*, Ibn 'Āsyūr menyebutnya *al-maslahat al-zannīyyah*, sebab tidak ada nas yang menentang dan tidak ada kaidah umum yang menaunginya.

Sedangkan dari sisi Fatwa MPU Aceh tentang Kedudukan Hasil Anak Zina ditinjaua menurut teori *māqāsid al-Syarī'ah* sejalan. Karena dari sudut pandangan teori *Maqāsid*, tertautnya nasab anak zina kepada ibu merupakan penyempurna (*al-mukammīl*) bagi *al-ḍarūriyyah* pensyariatan nikah. Dalam hal ini *al-qawā'id al-maqāsiḍiyyah* yang menyatakan “*Setiap penyempurna yang meruntuhkan asalnya adalah batal.*” Maka nasab anak zina kepada ayah zina harus dibatalkan karena ternyata meruntuhkan asal, yaitu meruntuhkan hukum haramnya zina. Maka pemahaman bahwa anak zina dinasabkan kepada ibu merupakan *al-mafhūm al-mukhālafah*.

Dalam pandangan penulis mengenai masalah hubungan nasab anak di luar nikah, *māqāsid al-Syarī'ah* menitikberatkan pada pemeliharaan anak dan agama. Hak anak terlindungi karena keluarga dan bahkan baitul mal tidak memberikan nafkah, dan agama juga terlindungi karena syari'atnya

dilanggar. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, hukum dan sumber rujukan dalam menetapkan nasab anak di luar nikah dapat berbeda, karena pandangan *māqāṣid al-Syarī'ah* juga berbeda dengan Fatwa MPU Aceh No. 18 Tahun 2015. Ini mengakibatkan pendekatan yang berbeda, dengan metode *māqāṣid al-syarī'ah* bertujuan untuk mencegah perzinaan dan melindungi anak yang lahir di luar nikah.

Agar kerangka pemikiran penulis dapat mudah dipahami maka penulis membuat skema sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir

F. Tinjauan Pustaka

Nasaiy Aziz, Muksal Mina (Jurnal), *Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan*

MK 46/PUU/VIII/2010, Dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 1 Januari-Juni 2017. Berdasarkan penelitian tersebut, bahwa dalam hukum Islam, nasab anak terputus dengan laki-laki pezina, begitu juga yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Adapun pertimbangan Hakim MK adalah dengan pertimbangan kemaslahatan dan perlindungan anak. Adapun tinjauan fatwa MPU Aceh terhadap putusan MK yaitu ada dua. Pertama, menetapkan terputusnya nasab anak pada laki-laki pezina yang sebelumnya MK tetap menetapkannya. Kedua, Mahkamah Konstitusi menganggap deskriminasi terkait dengan pemutusan hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologis, sedangkan MPU Aceh meninjau bahwa pemutusan hubungan nasab dan keperdataan anak dengan laki-laki zina dan menisbatkannya kepada ibu dan keluarga ibu anak, sebagai bentuk perlindungan nasab, bukan sebagai bentuk deskriminasi.¹⁸

Muhammad Alhaitami (skripsi), ***Analisis Konsep Maqasid Al-Syariah Dalam Pertimbangan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Status Anak Diluar Nikah***. Program studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2017. Berdasarkan penelitian tersebut, bahwa Māqasid al-Syarī'ah atau tujuan syari'at adalah memberlakukan nasab berdasarkan nikah yang sah. Kemudian mengenai perbandingan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang hubungan nasab anak di luar pernikahan dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, yang kedua putusan tersebut ditinjau menurut konsep Māqasid al-Syarī'ah di mana putusan MK tidak sejalan dengan Māqasid al-Syarī'ah dikarenakan Māqasid al-Syarī'ah memberlakukan nasab berdasarkan nikah yang sah, sesuai dengan tujuan syari'at yaitu melindungi dan memelihara keturunan yang sah. Sedangkan fatwa MUI sejalan karena dari sudut pandangan teori Maqāṣīd, tertautnya

¹⁸ Nasaiy Aziz dan Muksal Mina (Jurnal), *Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK 46/PUU/VIII/2010*, Dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 1 Januari-Juni 2017.

nasab anak zina kepada ibu merupakan penyempurna (al-mukammil) bagi al-darūriyyah pensyariatan nikah.¹⁹

Habib Shulton Asnawi (Jurnal), *Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Menuju Perlindungan HAM*. Dalam Jurnal Konstitusi, Volume 10, No 2, Juni 2013. Berdasarkan penelitian tersebut. bahwa Wujud negara hukum terhadap perlindungan HAM telah di implementasikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan No. 46/PUU- VIII/2010 tentang Status Anak diluar Nikah. Politik hukum putusan tersebut berusaha melindungi hak-hak anak. Selain itu, berupaya membongkar positivistik-legalistik hukum, yang selama bertahun-tahun telah membelenggu terhadap keadilan dan HAM. Namun, dalam masyarakat Indonesia politik hukum MK tersebut menuai pro-kontra. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi secara luas terkait putusan MK tersebut, bahwa langkah politik hukum MK telah berada pada jalan konstitusi yang benar, mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan bernegara yang bermartabat. Putusan MK ini sebuah pilihan bijaksana serta langkah maju di bidang hukum bagi pembelaan hak-hak anak yang telah lama terbelenggu Pasal 43 UU. NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar putusan ini berjalan efektif pemerintah harus segera merespon dengan menetapkan peraturan-peraturan penunjang yang dapat diimplementasikan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.²⁰

Muksal Mina, (Skripsi), *Tinjauan Fatwa Mpu Aceh No 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah (Anak Zina) Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 Tentang Status Anak Lahir Luar Nikah*, Program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

¹⁹ Muhammad Alhaitami (skripsi), “*Analisis Konsep Maqasid Al-Syariah Dalam Pertimbangan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Status Anak Diluar Nikah.*” (UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2017) hlm. 55-59.

²⁰ Habib Shulton Asnawi (Jurnal), *Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Menuju Perlindungan HAM*. Dalam Jurnal Konstitusi, Volume 10, No 2, Juni 2013.

Tahun 2017. Berdasarkan penelitian tersebut, bahwa dalam hukum Islam, nasab anak terputus dengan laki-laki pezina, begitu juga yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Adapun pertimbangan Hakim MK adalah dengan pertimbangan kemaslahatan dan perlindungan anak. Setiap anak, tidak terkecuali anak luar nikah, mempunyai hak yang sama di mata hukum, sehingga ia tetap mempunyai hak keperdataan dengan kedua orang tuanya. Adapun tinjauan fatwa MPU Aceh terhadap putusan MK yaitu ada dua. Pertama, menetapkan terputusnya nasab anak pada laki-laki pezina yang sebelumnya MK tetap menetapkannya. Kedua, Mahkamah Konstitusi menganggap deskriminasi terkait dengan pemutusan hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologis, sedangkan MPU Aceh meninjau bahwa pemutusan hubungan nasab dan keperdataan anak dengan laki-laki zina dan menisbatkannya kepada ibu dan keluarga ibu anak, sebagai bentuk perlindungan nasab, bukan sebagai bentuk deskriminasi. Oleh karena itu, diharapkan kepada Masyarakat muslim secara umum dan Aceh secara khusus untuk mempedomani fatwa MPU Aceh tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait nasab anak luar nikah.²¹

Fitriyah, Budi Parnomo & Rahmatul Hidayati (Jurnal), ***Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Khamsah***. Dalam Jurnal Mercatoria 16 (1) Juni 2023. Berdasarkan penelitian tersebut, bahwa pandangan Maqashid Syari'ah al-Khamsah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah, pendapat Fatwa Maqashid Syari'ah al-Khamsah MUI No. 11 Tahun 2012 dan perbandingan diantara kedua putusan tersebut. Untuk memecahkan isu hukum terkait penelitian tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil

²¹ Muksal Mina, (Skripsi), *Tinjauan Fatwa Mpu Aceh No 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah (Anak Zina) Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 Tentang Status Anak Lahir Luar Nikah* (UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2017) hlm. 55-59.

penelitian mengungkapkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang status anak luar nikah, konsep al-dharuriyat, Maqashid Syariah al-Khamsah atau hifdz nafs dibahas sangat erat, karena membahas tentang hak anak melindungi jiwa anak dengan memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut pemahaman prinsip hifdz nashl Maqashid Syari'ah al-Khamsa, keturunan yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang status anak luar nikah dan perlakuan terhadap kelahirannya. Hal ini sejalan dengan Maqasid Syari'ah al-Khamsah, khususnya yang berkaitan dengan hifdz nashli karena Maqasid Syari'ah al-Khamsah yang menyatakan bahwa generasi anak bagi orang tuanya adalah yang lahir dari perkawinan sah. Fatwa tersebut juga sesuai dengan Maqasid Syari'ah al-Khamsah dalam hifdz nafs yaitu dengan diwajibkannya bagi laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sang anak dan memberikan harta yang dimiliki melalui wasiat wajibah.²²

TABEL PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DARI PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK 46/PUU/VIII/2010,	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang perbedaan nasab anak diluar nikah menurut Putusan MK 46/PUU/VIII/2010,	Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif-analisis.
Analisis Konsep Maqasid Al-Syariah	Penelitian ini sama-sama menggunakan	Penelitian ini meneliti nasab anak

²² Fitriyah, Budi Parnomo & Rahmatul Hidayati (Jurnal), *Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Khamsah*. Dalam Jurnal Mercatoria 16 (1) Juni 2023.

<p>Dalam Pertimbangan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Status Anak Diluar Nikah.</p>	<p>konsep Maqasid syariah.</p>	<p>diluar nikah menurut Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012.</p>
<p>Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Menuju Perlindungan HAM.</p>	<p>Penelitian ini sama-sama menganalisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan konsep politik HAM.</p>
<p>Tinjauan Fatwa MPU Aceh No 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah (Anak Zina) Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 Tentang Status Anak Lahir Luar Nikah</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas perbedaan nasab anak diluar nikah menurut Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MPU Aceh No 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah.</p>	<p>Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif-analisis.</p>
<p>Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dan Fatwa</p>	<p>Penelitian ini sama-sama menggunakan konsep Maqasid Syariah.</p>	<p>Penelitian ini membahas perbedaan nasab anak diluar nikah</p>

MUI No. 11 Tahun 2012 dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Khamsah.		menurut Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012.
--	--	--

Tabel 1.1 Persamaan Dan Perbedaan Dari Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian-kajian di atas, permasalahan mengenai nasab anak diluar nikah masih layak untuk dilakukan penelitian dan terus dikembangkan. Pada penelitian ini, penulis akan lebih fokus pada perbedaan antara Fatwa MPU Aceh dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi mengenai nasab anak diluar anak, kemudian melakukan analisis perbedaan itu dengan pendekatan maqashid syariah.